



**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

17 Mei 2019

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI

di

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG  
MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMANFAATAN DATA REMITANSI PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Dalam rangka menciptakan pola perhitungan dan data remitansi yang lebih akurat, serta untuk mewujudkan sistem keuangan inklusif Pekerja Migran Indonesia, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia akan melakukan perhitungan remitansi Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pendekatan statistik dari variabel jumlah Pekerja Migran Indonesia yang masih bekerja di negara tujuan penempatan, jumlah gaji, dan jumlah uang yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia ke Indonesia.
2. Untuk keakuratan penghitungan tersebut, dibutuhkan kerja sama dari kementerian/lembaga yang terlibat dalam bisnis proses penempatan/pemulangan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar perhitungan Remitansi Pekerja Migran Indonesia.
3. Pihak Bank Indonesia akan memperbarui (*update*) data persentase remitansi Pekerja Migran Indonesia setiap 5 (lima) tahun melalui metode survei dengan parameter yang selama ini digunakan pihak Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan seluruh Satuan Kerja Teknis di lingkungan BNP2TKI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi/data kepada Bank Indonesia terkait dengan:
  - a. Jumlah Pekerja Migran Indonesia di masing-masing negara tujuan penempatan berdasarkan provinsi, kabupaten, dan sektor jabatan;
  - b. Data keberangkatan dan kepulangan dari Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi) berdasarkan provinsi, kabupaten, dan sektor jabatan setiap bulannya;
  - c. *Update* jumlah gaji di negara tujuan penempatan untuk masing-masing sektor jabatan.
2. BNP2TKI akan memfasilitasi pihak Bank Indonesia dalam pelaksanaan Survei Pola Perhitungan Remitansi dengan menyediakan tempat pelaksanaan di kelas Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan/atau di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), serta penyediaan data responden sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia. Potensi responden terdiri atas:
  - a. Pekerja Migran Indonesia aktif dan keluarganya; dan
  - b. Purna Pekerja Migran Indonesia  $\leq 5$  (lima) tahun kepulangan dan keluarganya.
3. BNP2TKI hanya akan memberikan data *by name by address* sesuai dengan surat permintaan resmi dari Bank Indonesia.
4. BNP2TKI akan melakukan penggalian informasi terkait dengan remitansi bagi Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja ke luar negeri untuk meng*update* perkembangan remitansi melalui kelas PAP dan Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri secara berkelanjutan (*continue*) yang akan dimasukkan kedalam proses bisnis penempatan dan layanan daring Pekerja Migran Indonesia aktif di luar negeri.
5. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang melakukan pelayanan proses penempatan wajib untuk melakukan penginputan data terkait data diri Pekerja Migran Indonesia, perjanjian kerja dan informasi lain secara teliti, tepat, dan akurat untuk mendukung pelaksanaan survei yang dilakukan oleh pihak BNP2TKI dan Bank Indonesia.

6. BNP2TKI diharapkan untuk menyosialisasikan hasil perhitungan remitansi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Kepala  
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia



Nusron Wahid

Tembusan Yth:

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Kementerian Tenaga Kerja RI;
3. Kementerian Luar Negeri RI;
4. Kementerian dalam Negeri RI;
5. Kementerian Keuangan RI.